



PUTUSAN

Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Pungki Suditama Bin Muri Susanto Alm.
2. Tempat lahir : Bontang
3. Umur/Tanggal lahir : 23/20 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ks tubun gg wakaf 3 RT 16, Kel. Bontang
Kuala, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 Maret 2023 dan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 2 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 30 April 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Bontang Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Bontang sejak tanggal 16 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bontang Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bon tanggal 17 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bon tanggal 17 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT:

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa PUNGKI SUDITAMA Bin (Alm) MURI SUSANTO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa PUNGKI SUDITAMA Bin (Alm) MURI SUSANTO selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - o 1(satu) Unit Laptop Merk Asus warna pink
 - o 1 (satu) Unit Laptop Merk DELL warna hitam
 - o 1 (satu) Unit Laptop Merk HP warna silver metallic
 - o 2 (dua) buah tabung gas 3 KG warna hijau

Dikembalikan kepada Saksi ARDIANSYAH Bin (Alm) M. SAADONG.

 - o 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Scoopy dengan Nopol KT 6420 DD

Dikembalikan kepada Terdakwa PUNGKI SUDITAMA Bin (Alm) MURI SUSANTO
4. Menetapkan agar Terdakwa PUNGKI SUDITAMA Bin (Alm) MURI SUSANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bon



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa terdakwa PUNGKI SUDITAMA Bin (Alm) MURI SUSANTO pada hari Sabtu, 25 Februari 2023, sekitar jam 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di LINK Café, Jalan Piere Tendean, RT.18, Kel. Bontang Kuala, Kota Bontang atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan "pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barasng yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 08.00 WITA sdr. PUNGKI SUDITAMA Bin (Alm) MURI SUSANTO menggunakan motor scoopy dengan NOPOL KT 6420 DD berangkat kerja ke PDAM melewati sebuah café di Jalan Piere Tendean, RT.18, Kel. Bontang Kuala, Kota Bontang.
- Bahwa dalam perjalanan ketika sdr. PUNGKI SUDITAMA Bin (Alm) MURI SUSANTO memperhatikan atau melihat café tersebut digembok. Kemudian, terlintas di pikiran sdr. PUNGKI SUDITAMA Bin (Alm) MURI SUSANTO (terdakwa) untuk mencuri uang di café tersebut. Selanjutnya sdr. PUNGKI SUDITAMA Bin (Alm) MURI SUSANTO (terdakwa) langsung mendatangi café tersebut di Jalan Piere Tendean, RT.18, Kel. Bontang Kuala, Kota Bontang.
- Bahwa selanjutnya sdr. PUNGKI SUDITAMA Bin (Alm) MURI SUSANTO (terdakwa) mencoba memasuki café yang terkunci atau tergembok tersebut dengan cara menendang pintu café sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan terdakwa hingga gembok pintu tersebut hancur dan pitu pun terbuka sehingga sdr. PUNGKI SUDITAMA Bin (Alm) MURI SUSANTO (terdakwa) masuk ke dalam dan terdakwa segera mencari barang berharga namun tidak saya temukan. Kemudian, terdakwa keluar mendobrak/menendang pintu sebelah kanan menggunakan kaki tangan hingga gembok pintu tersebut hancur dan pintu terbuka kemudian, terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil uang sebanyak Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang terletak di laci rumah tersebut selanjutnya, sdr. PUNGKI SUDITAMA Bin (Alm) MURI SUSANTO mengambil 3 (tiga) unit laptop yang

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di meja rumah tersebut dan terdakwa simpan di dalam baju. Selanjutnya sdr. PUNGKI SUDITAMA Bin (Alm) MURI SUSANTO mengambil 2 (dua) buah tabung gas kemudian terdakwa langsung taruh di motor. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah/café tersebut dengan membawa 3 (tiga) unit laptop, 2 (dua) buah tabung gas dan uang sebanyak Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah)

- Bahwa adapun 3 (tiga) unit laptop tersebut terdakwa titipkan kepada teman terdakwa yang bernama FAJAR dan untuk 2 (dua) tabung gas terdakwa jual kepada sdri BUNGATANG dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) untuk uang sebanyak Rp 30.000,-(tiga puluh ribu) tersebut untuk beli bensin motor
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ARDIANSYAH Bin (Alm) M. SAADONG mengalami kerugian ± Rp. 20.430.000 (dua puluh juta empat ratus tiga puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 5 KUHPidana;

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa PUNGKI SUDITAMA Bin (Alm) MURI SUSANTO pada hari Sabtu, 25 Februari 2023, sekitar jam 08.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023, bertempat di LINK Café, Jalan Piere Tendean, RT.18, Kel. Bontang Kuala, Kota Bontang atau setidaknya masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bontang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 08.00 WITA sdr. PUNGKI SUDITAMA Bin (Alm) MURI SUSANTO menggunakan motor scoopy dengan NOPOL KT 6420 DD berangkat kerja ke PDAM melewati sebuah café di Jalan Piere Tendean, RT.18, Kel. Bontang Kuala, Kota Bontang.
- Bahwa dalam perjalanan ketika sdr. PUNGKI SUDITAMA Bin (Alm) MURI SUSANTO memperhatikan atau melihat café tersebut digembok. Kemudian, terlintas di pikiran sdr. PUNGKI SUDITAMA Bin (Alm) MURI SUSANTO (terdakwa) untuk mencuri uang di café tersebut. Selanjutnya sdr. PUNGKI SUDITAMA Bin (Alm) MURI SUSANTO (terdakwa)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendatangi café tersebut di Jalan Piere Tendean, RT.18, Kel. Bontang Kuala, Kota Bontang.

- Bahwa selanjutnya sdr. PUNGKI SUDITAMA Bin (Alm) MURI SUSANTO (terdakwa) mencoba memasuki café yang terkunci atau tergembok tersebut dengan cara menendang pintu café sebelah kiri dengan menggunakan kaki kanan terdakwa hingga gembok pintu tersebut hancur dan pintu pun terbuka sehingga sdr. PUNGKI SUDITAMA Bin (Alm) MURI SUSANTO (terdakwa) masuk ke dalam dan terdakwa segera mencari barang berharga namun tidak saya temukan. Kemudian, terdakwa keluar mendobrak/menendang pintu sebelah kanan menggunakan kaki tangan hingga gembok pintu tersebut hancur dan pintu terbuka kemudian, terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dan mengambil uang sebanyak Rp 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) yang terletak di laci rumah tersebut selanjutnya, sdr. PUNGKI SUDITAMA Bin (Alm) MURI SUSANTO mengambil 3 (tiga) unit laptop yang terletak di meja rumah tersebut dan terdakwa simpan di dalam baju. Selanjutnya sdr. PUNGKI SUDITAMA Bin (Alm) MURI SUSANTO mengambil 2 (dua) buah tabung gas kemudian terdakwa langsung taruh di motor. Selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan rumah/café tersebut dengan membawa 3 (tiga) unit laptop, 2 (dua) buah tabung gas dan uang sebanyak Rp 30.000,-(tiga puluh ribu rupiah)
- Bahwa adapun 3 (tiga) unit laptop tersebut terdakwa titipkan kepada teman terdakwa yang bernama FAJAR dan untuk 2 (dua) tabung gas terdakwa jual kepada sdri BUNGATANG dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk uang sebanyak Rp 30.000,-(tiga puluh ribu) tersebut untuk beli bensin motor
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi ARDIANSYAH Bin (Alm) M. SAADONG mengalami kerugian ± Rp. 20.430.000 (dua puluh juta empat ratus tiga puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **ARDIANSYAH Bin (Alm) M. SAADONG** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan pemilik dari LINK CAFE;
- Bahwa saksi mengetahui kehilangan barang pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 16.45 WITA ketika saksi datang ke LINK CAFÉ yang beralamat di Jalan Piere Tendean RT.18, Kel. Bontang kuala, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023, sekira pukul 07.30 WITA ketika saksi datang ke LINK CAFÉ, saksi bersama istri dan anak saksi akan berangkat ke Samarinda untuk menjemput anak saksi, sebelum berangkat saksi mengunci gembok pintu cafe saksi;
- Bahwa setelah beberapa jam kemudian saksi berangkat ke Samarinda, sekira pukul 13.30 WITA, saksi pulang dari Samarinda menuju Bontang, ketika saksi dalam perjalanan menuju Bontang, saksi mendapatkan telpon dari saksi Nita yang menanyakan posisi saksi dan saksi segera menyuruh saksi Nita untuk membersihkan cafe;
- Bahwa sekira pukul 16.45 WITA, saksi melihat pintu cafe saksi di bagian gembok atau kuncinya sudah terbuka seperti habis dibobol/didobrak paksa dan kemudian saksi cek ke dalam bertemu dengan saksi Nita yang mengira bahwa saksi pergi keluar membeli gas, bukan menjemput anak di Samarinda;
- Bahwa saksi bersama dengan saksi Nita segera memeriksa ke dalam cafe terkait adakah barang yang hilang di cafe, kemudian diketahui bahwa telah hilang 3 (tiga) unit laptop yang saksi simpan di atas meja cafe, 2 (dua) buah tabung gas yang saksi simpan di dapur dan uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) di laci kasir cafe saksi;
- Bahwa atas kehilangan tersebut saksi segera melaporkan kejadian kepada pihak kepolisian;
- Bahwa ada permintaan maaf dari pihak keluarga Terdakwa dan permohonan damai kepada saksi, saksi memaafkan perbuatan Terdakwa tetapi proses hukum tetap berlaku;
- Bahwa nilai kerugian yang dialami saksi jika diuangkan sebesar Rp 20.430.000,00 (dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **NITA SULPIATI Binti ABDUL RAUF** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi merupakan karyawan yang bekerja di LINK CAFÉ;
- Bahwa saksi mengetahui hilangnya 3 (tiga) unit laptop, 2 (dua) buah tabung gas, dan uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) di LINK CAFÉ yang beralamat di Jalan Piere Tendean RT 18, Kel. Bontang Kuala, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang;
- Bahwa awalnya, yaitu pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 16.00 WITA ketika saksi datang ke LINK CAFÉ untuk bekerja, kemudian saksi melihat pintu cafe terbuka dan tidak terkunci seperti dibobol, kemudian saksi mengecek ke dalam cafe saksi melihat bahwa 2 buah tabung gas 3 kg yang terletak di dapur sudah tidak ada kemudian, saksi langsung menghubungi saksi Ardiansyah dan saksi Ardiansyah mengatakan kepada saksi Nita untuk membersihkan dapur karena saksi Ardiansyah sedang dalam perjalanan menuju LINK CAFÉ, atas dasar tersebut saksi pikir kedua gas tersebut dibawa oleh saksi Ardiansyah ke pasar untuk membeli dan mengganti gas tersebut;
- Bahwa kemudian saksi Ardiansyah datang dan melihat pintu sudah terbuka lebar dengan cara di bobol/dirusak gemboknya, kemudian saksi Ardiansyah bersama dengan saksi Nita mengecek keseluruhan Café dan ditemukan telah hilang 3 (tiga) unit laptop, 2 (dua) unit gas 3 kg, uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa sebelumnya saksi Nita tidak menyadari bahwa sudah terjadi pencurian di café tempatnya bekerja, barulah sadar ketika saksi Ardiansyah beserta istri datang dari Samarinda;
- Bahwa adapun barang Link Cafe yang hilang tersebut yaitu 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna pink, 1 (satu) unit Laptop Merk DELL warna hitam, 1 (satu) Unit Laptop Merk HP warna silver metalic, 2 (dua) buah tabung gas 3 kg warna hijau, dan uang tunai sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **BUNGATANG Binti (AIm) SINRING** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membeli tabung gas 3 kg dari Terdakwa;
- Bahwa pada awalnya saksi berkomunikasi dengan Terdakwa melalui Facebook Bursa Barang Bontang, yang mana saksi ingin mencari tabung gas untuk saksi gunakan sendiri;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bertukar pesan dengan saksi melalui inbox Facebook, Terdakwa mengatakan tabung gas tersebut adalah milik tantenya yang sudah tidak digunakan, kemudian dia menawarkan untuk 1 (satu) buah tabung gas dijual seharga Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), ketika saksi mengiyakan, Terdakwa langsung mengantar tabung gas tersebut ke rumah saksi;
- Bahwa adapun saksi membeli sebanyak 2 (dua) buah tabung gas 3 kg dari Terdakwa dengan harga setiap tabungnya seharga Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) dan saksi bayar menggunakan uang tunai kepada Terdakwa;
- Bahwa adapun saksi membeli tabung gas dari Terdakwa untuk saksi gunakan sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **FAJAR SIDIQ Bin SARIFUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah menerima 3 (tiga) unit laptop dari Terdakwa, yang mana awalnya saksi tidak tahu bahwa 3 (tiga) unit laptop tersebut adalah laptop hasil curian dan saksi mengetahuinya setelah Terdakwa ditangkap oleh polisi dan polisi mengatakan kepada saksi bahwa 3 (tiga) unit laptop tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa awalnya pada tanggal 25 Februari 2023 sekira jam 12.30 WITA di rumah saksi yang beralamat di Jalan Melawai No 46 RT 20, Kel. Berbas Pantai, Kec. Bontang Selatan, Kota Bontang, Terdakwa membawa 3 (tiga) unit laptop tersebut kepada saksi dan saksi melihat 3 (tiga) laptop tersebut kemudian Terdakwa meminta saksi mengecek 3 (tiga) unit laptop tersebut, kemudian saksi menerima 3 (tiga) unit laptop tersebut dan saksi cek kan tempat service;
- Bahwa saksi tidak tahu Terdakwa mendapatkan 3 (tiga) unit laptop tersebut darimana dan Terdakwa juga tidak ada bilang atau memberi tahu saksi darimana mendapatkan 3 (tiga) unit laptop tersebut;
- Bahwa 3 (tiga) unit laptop tersebut terdiri dari 1 (satu) unit laptop merk Asus warna pink, 1 (satu) unit laptop merk DELL warna hitam, dan 1 (satu) unit laptop merk HP warna silver metallic;
- Bahwa adapun tujuan saksi menerima 3 (tiga) unit laptop tersebut adalah karena diminta Terdakwa untuk mengecek dan memperbaiki 3 (tiga) unit

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laptop tersebut karena saksi tidak tahu bahwa 3 (tiga) unit laptop tersebut adalah hasil curian dari LINK CAFÉ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 3 (tiga) unit laptop, 2 (dua) buah tabung gas dan uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) milik orang lain pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WITA di LINK CAFE yang beralamat di Jalan Piere tandean Rt 18, Kel. Bontang Kuala, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, yang mana pada saat itu Terdakwa sendirian tidak ada orang lain;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa menggunakan motor scoopy dengan NOPOL KT 6420 DD untuk berangkat kerja ke PDAM dan melewati sebuah café di Jalan Piere Tandean RT 18, Kel. Bontang Kuala, Kota Bontang;
- Bahwa ketika saksi perhatikan café itu tergembok kemudian terlintas di pikiran Terdakwa untuk mencuri uang di café tersebut, kemudian Terdakwa langsung mendatangi café tersebut di Jalan Piere Tendea RT.18, Kel. Bontang Kuala, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, selanjutnya Terdakwa menendang pintu café sebelah kanan menggunakan kaki kanan hingga gembok pintu tersebut hancur dan pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk dan mengambil uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang terletak di laci rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit laptop yang terletak di meja dan Terdakwa simpan di dalam baju serta Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas dan Terdakwa langsung taruh di motor kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah/café tersebut dengan membawa 3 (tiga) unit laptop, 2 (dua) buah tabung gas dan uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa adapun pada saat Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit laptop, 2 (dua) buah tabung gas dan uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) tersebut di LINK CAFÉ, tidak ada orang lain yang melihat atau menyaksikan;

- Bahwa adapun 3 (tiga) unit laptop tersebut Terdakwa titipkan kepada saksi FAJAR untuk diperiksa dan untuk 2 (dua) tabung gas Terdakwa telah jual kepada saksi BUNGATANG dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk uang Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tersebut digunakan Terdakwa untuk beli bensin motor;
- Bahwa adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil laptop tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri, dan 2 (dua) buah tabung gas tersebut telah Terdakwa jual dan uangnya untuk beli minuman keras dan makanan serta uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu) tersebut digunakan Terdakwa untuk beli bensin motor;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna pink;
- 1 (satu) unit Laptop Merk DELL warna hitam;
- 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna silver metallic;
- 2 (dua) buah Tabung Gas 3 kg warna hijau;
- 1 (satu) unit Sepeda motor merk Scoopy dengan Nopol KT 6420 DD;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WITA di LINK CAFE yang beralamat di Jalan Piere tandean Rt 18, Kel. Bontang Kuala, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil barang berupa 3 (tiga) unit laptop bermerk ASUS, DELL, HP, 2 (dua) buah tabung gas 3 kg dan uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) milik saksi ARDIANSYAH;
- Bahwa adapun 3 (tiga) unit laptop tersebut Terdakwa titipkan kepada saksi FAJAR untuk diperiksa dan untuk 2 (dua) tabung gas Terdakwa telah jual kepada saksi BUNGATANG dengan harga Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), untuk uang Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) tersebut digunakan Terdakwa untuk beli bensin motor;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah merusak pintu LINK CAFÉ milik saksi ARDIANSYAH dengan cara menendangnya dengan kaki Terdakwa untuk bisa masuk dan mengambil barang-barang milik saksi ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "**Barangsiapa**" yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana dan tujuan dimuatnya unsur barang siapa di dalam pasal ini juga tidak lain untuk menghindari dari kesalahan tentang orang yang diajukan ke persidangan ("**error in persona**");

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa **PUNGKI SUDITAMA BIN MURI SUSATO (ALM)** dengan identitas selengkapnya seperti dalam dakwaan dan selama proses persidangan baik Terdakwa maupun saksi-saksi tidak menyangkalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Barangsiapa**" telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bon



Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan terdiri dari salah satu sub unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi di persidangan;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda atau barang untuk dikuasainya, maksudnya sewaktu pelaku mengambil barang, barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah dari tempat semula;

Menimbang, bahwa undang-undang telah menentukan pengertian barang, yaitu sebagai segala sesuatu yang berwujud dan berharga, yang mempunyai nilai ekonomis harganya harus lebih dari Rp 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dan telah dikonversi berdasarkan Pasal 3 PERMA Nomor 2 Tahun 2012 menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diperoleh fakta bahwa pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WITA di LINK CAFE yang beralamat di Jalan Piere tandean Rt 18, Kel. Bontang Kuala, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, Terdakwa telah mengambil barang berupa 3 (tiga) unit laptop bermerk ASUS, DELL, HP, 2 (dua) buah tabung gas 3 kg dan uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) milik saksi ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil barang milik saksi ARDIANSYAH dengan cara awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 Februari 2023 sekira pukul 08.00 WITA, Terdakwa menggunakan motor scoopy dengan NOPOL KT 6420 DD untuk berangkat kerja ke PDAM dan melewati sebuah café di Jalan Piere Tandean RT 18, Kel. Bontang Kuala, Kota Bontang, ketika saksi perhatikan café itu tergembok kemudian terlintas di pikiran Terdakwa untuk mengambil uang di café tersebut, kemudian Terdakwa langsung mendatangi café tersebut di Jalan Piere Tandean RT.18, Kel. Bontang Kuala, Kec. Bontang Utara, Kota Bontang, selanjutnya Terdakwa menendang pintu café sebelah kanan menggunakan kaki kanan hingga gembok pintu tersebut hancur dan pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk dan mengambil uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang terletak di laci rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit



laptop yang terletak di meja dan Terdakwa simpan di dalam baju serta Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas dan Terdakwa langsung taruh di motor kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah/café tersebut dengan membawa 3 (tiga) unit laptop, 2 (dua) buah tabung gas dan uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, berdasarkan keterangan saksi ARDIANSYAH mengalami kerugian jika diuangkan sekitar Rp 20.430.000,00 (dua puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa adanya perpindahan barang tersebut dari kekuasaan pemiliknya, yaitu saksi ARDIANSYAH kepada Terdakwa tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah sebagai bentuk sub unsur mengambil yang telah selesai, sedangkan barang yang diambil tersebut adalah yang berwujud, berharga dan mempunyai nilai ekonomis yang total harganya lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **"Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa Prof. Simon dalam bukunya Drs. P.A.F. Lamintang, SH. dan Theo Lamintang, SH. yang berjudul "Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan", hal 29 berpendapat bahwa *"suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya"*;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mensyaratkan bahwa perbuatan *zich toeigenen* atau menguasai seperti yang dimaksudkan diatas sifatnya harus *wederrechtelijk* atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa *wederrechtelijk* atau melawan hukum artinya bertentangan dengan hukum atau tanpa ijin atau sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Majelis Hakim menilai tujuan perbuatan Terdakwa sebagai perwujudan dari maksud atau kehendak untuk menguasai barang milik saksi ARDIANSYAH dengan dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan tersebut diatas, dengan terpenuhinya sub unsur mengambil barang milik saksi saksi ARDIANSYAH oleh Terdakwa yang telah selesai, maka terdapat



penguasaan oleh Terdakwa secara melawan hukum atas barang milik saksi ARDIANSYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Dengan maksud untuk dimilikinya secara melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, cara Terdakwa mengambil barang milik saksi ARDIANSYAH adalah dengan cara awalnya Terdakwa menendang pintu café sebelah kanan menggunakan kaki kanan hingga gembok pintu tersebut hancur dan pintu terbuka kemudian Terdakwa masuk dan mengambil uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) yang terletak di laci rumah tersebut, selanjutnya Terdakwa mengambil 3 (tiga) unit laptop yang terletak di meja dan Terdakwa simpan di dalam baju serta Terdakwa mengambil 2 (dua) buah tabung gas dan Terdakwa langsung taruh di motor kemudian Terdakwa pergi meninggalkan rumah/café tersebut dengan membawa 3 (tiga) unit laptop, 2 (dua) buah tabung gas dan uang sebesar Rp 30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ARDIANSYAH dan saksi NITA, pada saat mereka datang ke Café Link setelah kejadian, mereka melihat pintu cafe di bagian gembok atau kuncinya sudah terbuka seperti habis dibobol/didobrak paksa;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur **“Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna pink;
- 1 (satu) unit Laptop Merk DELL warna hitam;
- 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna silver metallic;
- 2 (dua) buah Tabung Gas 3 kg warna hijau;

yang telah disita dari saksi FAJAR dan saksi BUNGATANG, maka dikembalikan kepada saksi ARDIANSYAH Bin (Alm) M. SAADONG;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda motor merk Scoopy dengan Nopol KT 6420 DD yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian bagi saksi ARDIANSYAH Bin (Alm) M. SAADONG;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bon



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **PUNGKI SUDITAMA BIN MURI SUSATO (ALM)** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Laptop Merk Asus warna pink;
 - 1 (satu) unit Laptop Merk DELL warna hitam;
 - 1 (satu) unit Laptop Merk HP warna silver metallic;
 - 2 (dua) buah Tabung Gas 3 kg warna hijau;

Dikembalikan kepada saksi ARDIANSYAH Bin (Alm) M. SAADONG;

 - 1 (satu) unit Sepeda motor merk Scoopy dengan Nopol KT 6420 DD;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, pada hari Selasa, tanggal 04 Juli 2023, oleh kami, Anna Maria Stephani Siagian, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Ridwan, S.H., Ngurah Manik Sidartha, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noor Laila, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhamad Ridwan, S.H.

Anna Maria Stephani Siagian, S.H.

Ngurah Manik Sidartha, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Noor Laila, S.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 68/Pid.B/2023/PN Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17